



BUPATI LAMANDAU

KEPUTUSAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR : 420/ ~~168~~ /PEND/VII/2012

TENTANG
IJIN OPERASIONAL SMP NEGERI SATU ATAP
DI KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2011

BUPATI LAMANDAU

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pemerataan pelayanan dibidang pendidikan dengan tujuan menuntaskan program wajib belajar sembilan tahun maka dipandang perlu memberikan ijin operasional kepada SMP Negeri Satu Atap yang dibangun pada Tahun Anggaran 2011 di Kabupaten Lamandau;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2000 ditetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004 Tahun 2004;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lamandau.

Mengingat

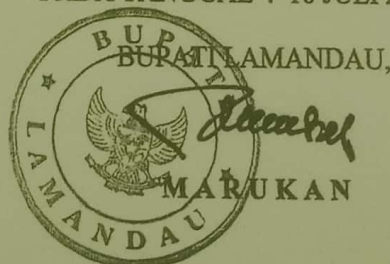
- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Sukamara, Seruyan, Lamandau, Gunung Mas, Pulang Pisau, Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4180);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4585);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4741);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Bulik Timur, Kecamatan Menthobi Raya, Kecamatan Sematu Jaya, Kecamatan Belantikan Raya, Kecamatan Batang Kawa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005 Nomor 05 Seri D);
19. Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan Nasional Nomor 1674/C3/KP/2011 Tanggal, 06 Juli 2011 tentang Penetapan Lokasi Pengembangan SD-SMP Satu Atap Tahun 2011 di Kabupaten Lamandau

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN BUPATI LAMANDAU TENTANG IJIN OPERASIONAL SMP NEGERI SATU ATAP DI KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2011**
- PERTAMA** : Memberikan ijin operasional mulai Tahun Pelajaran 2012/2013 kepada SMP Negeri Satu Atap yang dibangun di Kabupaten Lamandau melalui DIPA Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan Direktorat Pembinaan SMP, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2011 yang berasal dari Hibah Pemerintah Australia sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Segala sesuatu yang berkaitan dengan operasionalnya SMP Negeri Satu Atap di Kabupaten Lamandau Tahun 2011 akan dilengkapi dengan daya dukung pendidikan berdasarkan standar pelayanan pendidikan SMP Negeri Satu Atap.
- KETIGA** : Segala biaya sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN : DI NANGA BULIK
PADA TANGGAL : 16 JULI 2012



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah
u.p. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
3. Ketua DPRD Kabupaten Lamandau di Nanga Bulik;
4. Kepala Dinas DIKJAR Kabupaten Lamandau di Nanga Bulik;
5. Kepala Inspektorat Kab. Lamandau di Nanga Bulik;
6. Kepala Bagian Keuangan Setda Kab. Lamandau di Nanga Bulik;
7. Camat se Kabupaten Lamandau;

DAFTAR : LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMANDAU
 NOMOR : 420/ /PEND/VII/2012
 TANGGAL : 16 JULI 2012
 TENTANG : IJIN OPERASIONAL SMP NEGERI SATU ATAP DI KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2011

NO	NAMA SEKOLAH	STATUS SEKOLAH	ALAMAT SEKOLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	SMP Negeri Satu Atap-6 Bulik	Negeri	Dusun Nanga Pamalontian Kecamatan Bulik	Diberikan ijin operasional sejak Tahun Pelajaran 2012/2013
2	SMP Negeri Satu Atap-3 Sematu Jaya	Negeri	Desa Tritunggal Kecamatan Sematu Jaya	
3	SMP Negeri Satu Atap-4 Sematu Jaya	Negeri	Desa Mekar Mulya Kecamatan Sematu Jaya	
4	SMP Negeri Satu Atap-4 Belantikan Raya	Negeri	Desa Sumber Cahaya Kecamatan Belantikan Raya	

DI TETAPKAN : DI NANGA BULIK
 PADA TANGGAL : 16 JULI 2012

